



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004, diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola Sumber Keuangan Daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, agar dapat berperan aktif dalam pembangunan perlu diberikan bantuan sosial dan hibah dalam bentuk uang dan atau barang/jasa kepada masyarakat dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Legara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2677/SJ, tentang Hibah dan Bantuan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;

11. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara; (dibentuk sebelum pembahasan dan mulai bekerja saat perencanaan dengan sistem pembagian desa, kecamatan dan kabupaten dan dilakukan secara dua arah tatanan (perencanaan dan pencairan);
13. Bantuan Sosial adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersifat sosial kemasyarakatan diberikan dalam bentuk uang dan atau barang / jasa kepada Kelompok / anggota masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak diberikan secara terus menerus;
14. Hibah adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan dalam bentuk uang dan atau barang / jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Kelompok Masyarakat / Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan Daerah dan Partai Politik, yang bersifat untuk kepentingan Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang secara Spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
15. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan Kegiatan, Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya;

17. Ormas dan LSM adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Naskah Perjanjian Hibah adalah Surat Perjanjian yang memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, rincian penggunaan uang, jumlah uang dan atau barang / jasa yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima hibah;

BAB II TUJUAN PEMBERIAN DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Bantuan Sosial adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya;
- (2) Tujuan pemberian Hibah adalah untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diberikan secara selektif serta jelas keperuntukkannya;

Bagian Kedua Penerima Bantuan Sosial dan Hibah

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan Sosial terdiri atas :
 - a. Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Partai Politik;
- (2) Bantuan Sosial dan Hibah yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Setiap Bantuan Sosial dan Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dalam keputusan Bupati;

Paragraf 1
Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas :

- a. Lembaga Keagamaan
- b. Lembaga Adat;
- c. Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Pemberdayaan dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak;
- e. Lembaga/Himpunan/Kesehatan/Yayasan Pendidikan/Kelompok Seni dan Budaya;
- f. Lembaga Swadaya masyarakat/Organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang Sosial (Nirlaba);

Paragraf 2
SARANA IBADAH

Pasal 5

Tempat Ibadah terdiri atas :

- a. Masjid;
- b. Gereja;
- c. Pura;
- d. Vihara;
- e. Kelenteng;
- f. Kuil;
- g. Mushola;
- h. Tempat ibadah lainnya yang dikategorikan sebagai tempat ibadah, bukan tempat tinggal, kantor dan atau rumah toko/mall;

Bagian Ketiga
Penerima Hibah

Pasal 6

(1) Penerima bantuan Hibah terdiri atas :

- a. Pemerintah atau Pemerintah daerah Lainnya;
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Partai Politik;
- d. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga/Himpunan/Yayasan;
- e. Organisasi yang dibentuk Pemerintah;

- (2) Bantuan hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dalam keputusan Bupati;

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama

Tata cara Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 7

1. Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) :
 - a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi pemohon bantuan sosial, dengan tembusan ditujukan kepada :
 1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampirkan dengan :
 1. Susunan Pengurus Organisasi;
 2. Alamat/tempat/denah lokasi;
 3. Rincian Rencana Anggaran Biaya;
 4. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan;
 5. Foto copy surat keterangan terdaftar (SKT) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilegalisir tahun berjalan sesuai dengan aslinya;
 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi, yang masih berlaku;
 7. Jumlah anggota yang dibina
 8. Surat Keterangan pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat) yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut;
 9. Foto copy Akta Pendirian Organisasi dari Notaris;
 10. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/Swasta atas nama Organisasi;

- c. Pengurus Organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam organisasi lain yang setingkat dan berdomisili dalam wilayah yang bersangkutan;
- (2) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial Organisasi Keolahragaan :
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi pemohon bantuan sosial, dengan tembusan :
 - 1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampirkan dengan :
 - 1. Susunan Pengurus Organisasi;
 - 2. Alamat/tempat/denah lokasi Sekretariat;
 - 3. Rincian Rencana Anggaran Biaya;
 - 4. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan;
 - 5. Surat Keterangan KONI Kecamatan / KONI Kabupaten Kutai Kartanegara dan atau surat Keterangan dari Induk Organisasi (cabang olahraga bersangkutan);
 - 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi;
 - 7. Jumlah anggota yang dibina
 - 8. Surat Keterangan pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa/Camat setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan diwilayah tersebut);
 - 9. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/ Swasta atas nama Organisasi;
 - c. Pengurus Organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam organisasi lain yang setingkat dan berdomisili dalam wilayah yang bersangkutan;
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Organisasi Keagamaan :
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi pemohon bantuan sosial, dengan tembusan ditujukan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampirkan dengan :
1. Susunan Organisasi/Pengurus;
 2. Alamat/tempat/denah lokasi;
 3. Rincian Rencana Anggaran Biaya;
 4. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan;
 5. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat (kecamatan) dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi;
 7. Foto Bangunan Tempat Ibadah;
 8. Surat Keterangan pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat) yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut;
 9. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/Swasta atas nama Organisasi Keagamaan;
 10. Status Tanah Milik Organisasi Keagamaan yang bersangkutan;
- c. Pengurus Organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam organisasi lain yang setingkat dan berdomisili dalam wilayah yang bersangkutan;
- (4) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial Organisasi Seni dan Budaya :
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi pemohon bantuan sosial, dengan tembusan ditujukan kepada :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampirkan dengan :
1. Susunan Pengurus Organisasi;
 2. Alamat/tempat/denah lokasi Sekretariat;
 3. Rincian Rencana Anggaran Biaya;
 4. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan;

5. Surat Keterangan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi;
7. Jumlah anggota yang dibina;
8. Surat Keterangan pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat) yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan diwilayah tersebut;
9. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/Swasta atas nama Organisasi;
10. Foto copy Akta Pendirian Organisasi dari Notaris dan atau Anggaran Dasar Pendirian Organisasi.

c. Pengurus Organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam organisasi lain yang setingkat dan berdomisili dalam wilayah yang bersangkutan;

(5) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial Organisasi Kepemudaan :

a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi pemohon bantuan sosial, dengan tembusan :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampirkan dengan :

1. Susunan Pengurus Organisasi;
2. Alamat/tempat/denah lokasi Sekretariat;
3. Rincian Rencana Anggaran Biaya;
4. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan;
5. Surat Keterangan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi;
7. Jumlah anggota yang dibina
8. Surat Keterangan pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat) yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan diwilayah tersebut;
9. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/ Swasta atas nama Organisasi;
10. Foto copy Akta Pendirian Organisasi dari Notaris dan atau Anggaran Dasar Pendirian Organisasi;

- c. Pengurus Organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam organisasi lain yang setingkat dan berdomisili dalam wilayah yang bersangkutan;

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan Hibah

Pasal 8

- (1) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Dana Hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan (Yayasan / Forum / Lembaga / Himpunan / Paguyuban / Asosiasi/Aliansi), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Keagamaan :
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi pemohon bantuan hibah, dengan tembusan ditujukan kepada :
 1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampirkan dengan :
 1. Susunan Pengurus Organisasi;
 2. Alamat/tempat/denah lokasi Sekretariat;
 3. Rincian Rencana Anggaran Biaya;
 4. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan;
 5. Untuk Organisasi kemasyarakatan berupa :
 - a. (Yayasan/Forum/Lembaga / Himpunan / Paguyuban / Asosiasi /Aliansi), Foto copy surat keterangan terdaftar (SKT) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilegalisir sesuai dengan tahun berjalan dan sesuai dengan aslinya;
 - b. Paguyuban Seni dan Budaya, dilampirkan dengan Surat Keterangan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan, Asosiasi dan Lembaga harus dilampirkan dengan Foto copy Surat Keterangan dari Dephukham Republik Indonesia, SKT Kesbangpol dan Linmas Kab. Kutai (yang telah dilegalisir sesuai dengan tahun berjalan dan sesuai dengan aslinya);
 - d. Organisasi Keagamaan, dilampirkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Setempat dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten ;

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi yang masih berlaku;
 7. Surat Keterangan pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa/Camat setempat yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan diwilayah tersebut);
 8. Foto copy Akta Pendirian Organisasi dari Notaris (Yayasan/Forum/Lembaga/Himpunan/Paguyuban/Asosiasi/Aliansi);
 9. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/Swasta atas nama Organisasi;
- c. Pengurus Organisasi tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam organisasi lain yang setingkat dan berdomisili dalam wilayah yang bersangkutan;
- (2) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hibah Barang/Konstruksi bagi Organisasi Keagamaan dan Pendidikan (Yayasan Pondok Pesantren, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng dan sekolah swasta) :
- a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi pemohon bantuan hibah, dengan tembusan ditujukan kepada :
 1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Proposal permohonan sebagaimana huruf a, dilampirkan dengan :
 1. Susunan Pengurus Organisasi;
 2. Alamat/tempat/denah lokasi Sekretariat;
 3. Desain/Gambar barang atau konstruksi gedung/Konstruksi (blue Print) secara detail teknis/spesifik beserta kualitas dan kuantitas yang akan digunakan ;
 4. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan;
 5. Untuk Organisasi kemasyarakatan berupa :
 - a. Lembaga/Yayasan/Asosiasi, Paguyuban (himpunan/ikatan kedaerahan) dilengkapi Foto copy Surat Keterangan dari Dephukham Republik Indonesia, dan Foto copy surat keterangan terdaftar (SKT) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kutai Kartanegara (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);

- b. Paguyuban Seni dan Budaya, dilampirkan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Organisasi Keagamaan, dilampirkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Setempat dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - d. Organisasi Pendidikan, dilampirkan Surat Keterangan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten;
- 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi yang masih berlaku;
 - 7. Surat Keterangan pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat) yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan diwilayah tersebut;
 - 8. Foto copy Akta Pendirian Organisasi dari Notaris yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 9. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/Swasta atas nama Organisasi;

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama

Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial

Paragraf 1

Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Pasal 9

- (1) Pemohon menyampaikan Permohonan Pencairan Bantuan secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi dengan melampirkan :
 - a. proposal permohonan awal yang telah mendapat disposisi dari yang berwenang;
 - b. untuk Organisasi kemasyarakatan berupa :
 - 1. Paguyuban Seni dan Budaya, dilampirkan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan, Lembaga, Paguyuban (ikatan/himpunan kedaerahan) yang dilampirkan dengan Foto copy Surat Keterangan dari Dephukam Republik Indonesia, SKT Kesbangpol

dan Linmas Kab. Kukar (yang telah dilegalisir sesuai aslinya);

3. Organisasi Keagamaan, dilampirkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Setempat dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten;

c. surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat) yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan diwilayah tersebut;

d. susunan pengurus organisasi/lembaga penerima bantuan;

e. rincian penggunaan biaya sesuai dengan jumlah bantuan;

f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi yang masih berlaku dan menunjukkan yang aslinya;

g. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/ Swasta atas nama Organisasi penerima bantuan;

h. Denah lokasi/sekretariat organisasi/lembaga penerima bantuan;

i. Menandatangani kwitansi diatas materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) serta distempel penerima bantuan;

j. Menandatangani Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) serta distempel penerima bantuan, bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah ditetapkan;

k. Menyediakan materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

(2) Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;

Paragraf 2
Tempat Ibadah
Pasal 10

(1) Pemohon menyampaikan Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Organisasi Masyarakat (Ormas) secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten

Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi dengan melampirkan :

- a. proposal permohonan awal yang telah mendapat disposisi dari yang berwenang;
 - b. Tempat Ibadah, dilampirkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Setempat;
 - c. surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat) yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan diwilayah tersebut;
 - d. susunan pengurus organisasi/lembaga penerima bantuan;
 - e. rincian penggunaan biaya sesuai dengan jumlah bantuan;
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 - g. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/Swasta atas nama Organisasi penerima bantuan;
 - h. Denah lokasi/sekretariat organisasi/lembaga penerima bantuan;
 - i. Menandatangani kwitansi diatas materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) serta distempel penerima bantuan;
 - j. Menandatangani Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) serta distempel penerima bantuan, bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah ditetapkan;
 - k. Menyediakan materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 2) Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan Bantuan Hibah

Pasal 11

Tata Cara Pencairan Bantuan Dana Hibah Keuangan

- (1) Pemohon menyampaikan Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Organisasi Masyarakat (Ormas) secara tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi dengan melampirkan :

- a. proposal permohonan awal yang telah mendapat disposisi dari yang berwenang;
- b. untuk Organisasi kemasyarakatan berupa :
 1. Forum/Lembaga/Yayasan/Himpunan/Paguyuban/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dilampirkan dengan Foto copy Surat Keterangan dari Dephukam Republik Indonesia dan atau Foto copy surat keterangan terdaftar (SKT) pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kutai Kartanegara serta Akte pendirian organisasi (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
 2. Paguyuban Seni dan Budaya, dilampirkan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Tempat Ibadah, dilampirkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Setempat;
- c. surat keterangan pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat) yang menerangkan dan membenarkan keberadaan Lembaga penerima bantuan di wilayah tersebut;
- d. susunan pengurus organisasi/lembaga penerima bantuan;
- e. rincian penggunaan biaya sesuai dengan jumlah bantuan;
- f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua, Sekretaris, Bendahara Pengurus Organisasi yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
- g. Foto copy Rekening Bank Pemerintah/ Swasta atas nama Organisasi penerima bantuan;
- h. Denah lokasi/sekretariat organisasi/lembaga penerima bantuan;
- i. Menandatangani kwitansi diatas materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) serta distempel penerima bantuan;
- j. Menandatangani Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) serta distempel penerima bantuan, bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah ditetapkan;
- k. Menyediakan materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

(2) Menandatangani naskah Hibah yang telah ditetapkan;

(3) Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB V
PERTIMBANGAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama
Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 12

- (1). Pemberian Bantuan Sosial didasarkan pada permohonan yang memenuhi persyaratan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Selanjutnya Tim verifikasi melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas bersama – sama dengan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Keuangan;
- (3). Penerimaan Bantuan Sosial akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;

Bagian Kedua
Pertimbangan pemberian Bantuan Hibah

Pasal 13

- (1). Pemberian Bantuan Hibah didasarkan pada permohonan yang memenuhi persyaratan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Selanjutnya Tim verifikasi melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas dan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian Keuangan;
- (3). Penerimaan Bantuan Hibah akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama
Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial melalui rekening Bank atas nama organisasi bukan atas nama pribadi;

- (2) Menandatangani kwitansi dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi dan bendahara organisasi;
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses Verifikasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan Tim Verifikasi;
- (4) Setelah melalui proses verifikasi, akan dilanjutkan dengan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan untuk melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang ditunjuk;

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Dana Hibah

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Hibah melalui rekening Bank atas nama organisasi bukan atas nama pribadi;
- (2) Menandatangani kwitansi dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi dan bendahara organisasi;
- (3) Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses Verifikasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan Tim Verifikasi;
- (4) Setelah melalui proses verifikasi, akan dilanjutkan dengan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan untuk melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang ditunjuk;

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Sosial dan Hibah berupa Uang Wajib melakukan penatausahaan keuangan yang mudah dipahami sesuai dengan ketentuan.
- (2) Penerima Bantuan Sosial dan Hibah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana secara tertulis ditandatangani Ketua dan Bendahara penerima bantuan

ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Kepala Bagian Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya bantuan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka tim akan melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Penerima Bantuan;
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti pengeluaran :
 - a. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran atas dana tersebut;
 - b. Kwitansi/nota pembelian/pembayaran (asli);
 - c. Bukti-bukti yang dapat dibenarkan;
 - d. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan;
 - e. Foto copy lembar SP2D, rekening koran dan atau buku tabungan atas penerimaan dan penggunaan dana yang telah diterima;
- (5) Untuk memantau akuntabilitas penerimaan dan pemanfaatan Bantuan Sosial dan Hibah dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas unsur Dinas/Badan/Bagian/instansi terkait;
- (6) Apabila dipandang perlu penerima bantuan dapat diaudit oleh Auditor independen.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerima Bantuan Sosial dan Hibah dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan monitoring atas pelaksanaan bantuan sosial dan hibah:

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Bantuan Sosial dan Hibah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dengan batasan nilai maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

- (2) Pemberian Bantuan Hibah dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Pasal 20

Kecuali besaran nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan (2), Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan pertimbangannya dapat memberikan bantuan lebih dari nilai dimaksud;

BAB X SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 18 dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

BAB XI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 22

- (1) Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan hibah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kutai Kartanegara;

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2010

PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2010**